

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan segala kemudahan yang diberikan maka Penjelasan ini dapat tersusun dengan baik. Penjelasan ini menjadi salah satu sarana komunikasi dan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Penjelasan ini diharapkan akan mampu menjadi penjelasan ditetapkan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud selain sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kebijakan pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional

Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tersebut memperhatikan kesetaraan dengan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada Aparatur Negara khususnya PNS, serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan besaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tersebut diberikan secara proporsional mengacu pada pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Penetapan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Tujuan Penyusunan
- 1.4. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

- 3.1. Jangkauan,
- 3.2. Arah Pengaturan
- 3.3. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ASN atau Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka diangkat oleh pejabat berwenang, digaji pemerintah, dan bertugas melaksanakan kebijakan publik, memberikan layanan publik profesional, serta menjadi perekat bangsa..

ASN harus sejahtera untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang optimal, meningkatkan produktivitas, serta menegakkan integritas dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, ASN dapat bekerja lebih fokus, profesional, dan berdedikasi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan gaji dan tunjangan, terutama seiring dengan reformasi birokrasi, agar ASN dapat bekerja dengan sukacita dan ikhlas, salah satunya pemberian gaji ketigabelas.

Gaji ketiga belas diberikan kepada PNS sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan kinerja, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Cair menjelang tahun ajaran baru, dana ini membantu membiayai kebutuhan pendidikan anak, sekaligus menjadi stimulan untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Daerah melalui pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat teridentifikasi masalah antara lain:

1. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi layanan publik profesional, serta menjadi perekat bangsa perlu diberikan tambahan kesejahteraan selain yang telah diterima setiap bulan;
2. Perlunya ditetapkan regulasi yang menjadi dasar pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

3. Perlunya disusun pedoman pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1.3. Tujuan Penyusunan

Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan :

- a. Sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- b. Memberikan kepastian dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- c. Pelaksanaan lebih lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, terdiri dari:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 43);



BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Daerah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, termasuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, PNS an CPNS, Pimpinan BLUD, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan PPPK.

Materi muatan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud meliputi:

- a. Pemberian/penerima dan komponen tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- b. Pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- c. Sumber pembiayaan.

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

3.1. Jangkauan

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, menjangkau hal-hal pengaturan penyelenggaraan terkait dengan pemberian/penerima dan komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas serta sumber pembiayaan.

Arah jangkauan rancangan peraturan daerah dimaksud merupakan pengaturan yang meliputi pemberian/penerima dan komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas serta sumber pembiayaan.

3.2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rapergub ini memperhatikan kebijakan nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, terutama ketentuan Pasal 20 ayat (2).

3.3. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan dalam Rapergub ini sebagai berikut:

1. Pemberian/penerima dan komponen tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
2. Pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
3. Sumber pembiayaan.

BAB IV

PENUTUP

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 merupakan sarana untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, dan sebagai upaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus finansial berupa pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas. Dan dengan disusunnya Peraturan Gubernur ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

DAFTAR PUSTAKA

Bintoro Tjokroamidjojo: 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan. Penerbit : LP3ES. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.